



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
KESEHATAN DAN PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 95);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinkes.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN TIPE

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinkes.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pegujian Fasilitas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

UPTD Laboratorium kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau penunjang bidang kesehatan pada Dinkes dan mengelola UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan operasional laboratorium kesehatan dan pengujian fasilitas kesehatan;
- b. penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana operasional laboratorium kesehatan dan pengujian fasilitas kesehatan;
- c. penyelenggaraan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan laboratorium dan pengujian fasilitas kesehatan ;
- d. penyelenggaraan, pemeriksaan klinik, pemeriksaan makanan minuman serta kualitas air bersih, dan kualitas air kolam renang;
- e. penyelenggaraan pembinaan laboratorium sederhana di puskesmas, laboratorium klinik swasta;
- f. penyelenggaraan pemeliharaan , pengujian dan atau kalibrasi fasilitas kesehatan;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban di UPTD Laboratorium Kesehatan dan pengujian fasilitas kesehatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kepala UPTD

#### Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 10**

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

**BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan pada Dinkes dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

**Pasal 12**

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau jabatan pengawas untuk Kepala UPTD.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Pembiayaan terhadap operasional UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 14**


Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/335/418.09/2017 perihal Laporan Hasil Fasilitas Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 1 - 2018  
**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 1 - 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
ttd  
**SUPOYO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 7**


Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006

**BAGAN ORGANISASI**  
**UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 7 TAHUN 2018  
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

---

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**

NO.	UPTD	LOKASI
1	UPTD Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Fasilitas Kesehatan	Jalan Soekarno Hatta No. 1 Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE, MM  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006

**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**